

**PENGURUS MASJID BESAR "MURSYIDUL AWWAM"
KECEMATAN CENRANA KABUPATEN BONE**

Alamat : Cenrana Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana 92754

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 32/MB/MA/SK/VIII/2000

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH CENRANA

BISMILLAH RAHMANI RAHIM

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Madrasah yang berciri kahas Agama Islam merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa untuk menjawab keinginan dan hasrat anak-anak akan kerinduannya pada lembaga Pendidikan Madrasah.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Kebijakan Umum dan Program Pengurus Mesjid Besar Mursyidul Awwam Cenrana.

Dengan Memohon Hidayah dan Taufiq Allah SWT, maka Pengurus Masjid Besar Mursyidul Awwam Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. Dengan ini :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan satu Lembaga Pendidikan islam yang bernama MTs Cenrana;
2. Mengupayakan Akta Notaris Pendirian Yayasan untuk mengelola dan membina Lembaga pendidikan yang sudah terbentuk;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya untuk masa yang tidak terbatas.

Ditetapkan di : Cenrana
Pada Tanggal: 18 Agustus 2000

PENGURUS MESJID

Ketua,


H. MUH. THAMRIN SALAM



Sekretaris,


ANSHAR AZIS, S.Ag.

No. : 0 / WT / MTS / 105 / 2001

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : MTS. CENRANA
NSM : 212731119009
2. Alamat : Pendidikan NO. 6
Jalan :
Desa/Kelurahan : Ujung Tanah
Kecamatan : Cenrana
Kabupaten/Kodya : Bone
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 1 Oktober 2001
Oleh : Mursyidul Awwam

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Ujung Pandang,

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK MILIK No. 35 (Pakaf)



PROPINSI Sulawesi Selatan

KABUPATEN/KOTAMADYA Bone

KECAMATAN Cenrana

DESA/KELURAHAN Cenrana

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

Bone

DAFTAR ISIAN 208

No. 1189 1993


DAFTAR ISIAN 307

No. 228 1993

20.16.23.01.1.00035

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK Milik (Wakaf) No. 35 Desa Denrana.-</p>	<p>0) NAMA PEMEGANG HAK " HAJI MAHMUD " <i>12/13</i></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemindahan 4. Penggabungan Berdasarkan</p>	<p>g) PEMBUKUAN Watampene Tgl. 11-13-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya B.M.C. 116.- Abdeljalil Hamzah,SH NIP 010057806.-</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Tgl. 10-6-1993 No. 15/04/53-16/PRM/I/93 (No. Urut. 7).- Uang pemasukan/biaya administrasi a.R. 1.000,- 64.000,- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Watampene Tgl. 13-11-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya B.M.C.  Abdeljalil Hamzah,SH NIP 010057806.-</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 19-11-1992 No. 1063/1992 2863 M² (Dua ribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi).-</p>	<p>i) PENUNJUK Bekas Tanah turun temurun (Mesjid)</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
IKRAR WAKAF	13 - 7 - 1993		Kepala Kantor Pertanahan
akta Ikrar Wakaf Tgl. 307/2283/1993			Kabupaten Bantaeng
1-4-1991 No. 1/IV/1991.	208/1085 /1993	1. Haji Mahmud (Ketua)	
dan surat pengesahan		2. Muh. Tamrin Salam (Sekretaris)	
hadzir Tgl. 1-4-1991		3. Ahmad Makka (Bendahara)	
No. 1/IV/1991 yang di-		4. Anshar Azis (Anggota)	Abduljalil Hamzah, SH
buat oleh Abd. Hamid Yusuf		5. Umar Samud (Anggota)	NIP. 010057806.-
Kepala Kantor Urusan			
Agama Kec. Gebrana Pe-			
jabat Pembuat Akta			
Ikrar Wakaf kec. Cen-			
rana Kabupaten Bantaeng			

